

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab hasil penelitian diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran korban dalam terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah faktor dari perilaku korban yang memancing pelaku, penampilan korban yang terlalu banyak menggunakan perhiasan, jenis kendaraan yang digunakan oleh korban, dan faktor usia korban yang berpengaruh pada aktifitasnya diluar rumah pada malam hari.
2. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Polrestabes Semarang kepada korban terdiri dari 2 bentuk upaya, berupa upaya preventif atau pencegahan dengan melakukan pengamanan Kota Semarang yang dilakukan oleh Tim Elang, dan membubarkan kegiatan-kegiatan yang beresiko menimbulkan terjadinya tindak pidana seperti remaja yang berkumpul di tempat sepi dan balapan liar yang dibantu oleh Piket Reskrim. Sedangkan upaya represif atau penindakan berupa melindungi dan memberikan pelayanan pada korban, mendapatkan kembali harta benda milik korban, dan menangkap para pelaku kejahatan agar menerima hukuman yang setimpal.

## B. Saran

1. Pihak Polrestabes Semarang selaku pengayom ketertiban dan keamanan di Kota Semarang sebaiknya mencanangkan upaya preventif lebih besar lagi, dan menambahkan personil serta menambah jadwal operasi agar mempersempit ruang gerak bagi pelaku ataupun residivis dalam melakukan tindak kejahatan, sehingga jumlah kasus dan korban akan lebih berkurang pada kemudian hari.
2. Korban sebagai pihak yang dirugikan diharapkan melapor dan memberikan informasi kepada pihak Kepolisian khususnya Polrestabes Semarang agar dapat membantu penangkapan pelaku kejahatan.
3. Bagi masyarakat Kota Semarang diharapkan berpartisipasi dalam mengurangi angka pencurian dengan kekerasan dengan lebih berhati-hati ketika melakukan kegiatan diluar rumah pada malam hari, alangkah baiknya menggunakan jaket atau mantel untuk menutupi harta benda seperti perhiasan, tas, atau barang-barang berharga lainnya.